TUGAS DAN FUNGSI
TIM PEJABAT PENGEL0LA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

A. Tugas Atasan PPID

- Atasan PPID dijabat oleh Rektor Universitas Bangka Belitung sebagai penanggung jawab.
- Atasan PPID memiliki tugas:
  a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;
  b. Memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan
  c. Memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID UBB dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

B. Tugas Ketua PPID Utama UBB

- Ketua PPID Utama UBB dijabat oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab di bidang Kehumasan.
- Ketua PPID Utama UBB memiliki tugas:
  a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik;
  b. Melakukan pembinaan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik PPID;
  c. Melakukan pendampingan kepada PPID UBB dalam menetapkan Daftar Informasi Publik;
  d. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi dalam menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
  e. Memberikan persetujuan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
  f. Mengkoordinasikan pengadministrasian penetapan Daftar Informasi Publik dan penetapan uji konsekuensi;
  g. Melakukan pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada PPID UBB terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
  h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja PPID UBB; dan
  i. Menyampaikan laporan pelayanan Informasi Publik tahunan kepada Atasan PPID UBB.

C. Tugas Sekretaris PPID Utama UBB

- Sekretaris PPID Utama dijabat oleh Kepala Biro yang memiliki tanggung jawab di Bidang Kehumasan.
- Sekretaris PPID Utama memiliki tugas:

a. Membantu Ketua PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
b. Mengadministrasikan surat menyurat, dokumen, dan pelaporan terkait dengan tugas PPID Utama.

D. Tugas Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Utama

- Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Utama terdiri dari Ketua dan Anggota.
- Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Utama memiliki tugas:
  a. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
  b. Melakukan pelayanan Informasi Publik yang cepat, sesuai dengan aturan yang berlaku;
  c. Melakukan pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
  d. Memproses pengadministrasian Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
  e. Melakukan *Update* Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan
  f. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

E. Tugas Bidang Aspirasi dan Pengaduan PPID Utama

- Bidang Aspirasi dan Pengaduan PPID Utama terdiri dari Ketua dan Anggota.
- Bidang Aspirasi dan Pengaduan PPID Utama memiliki tugas:
  a. Menyusun prosedur operasional standar layanan Informasi Publik;
  b. Melakukan analisis terhadap informasi yang perlu dilakukan pengujian konsekuensi;
  c. Mengajukan uji konsekuensi terhadap informasi yang perlu dilakukan pengujian konsekuensi melalui Ketua PPID Utama;
  d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon; dan
  e. Menyediakan dan mengelola teknologi Informasi terkait pelayanan dan pengaduan Informasi publik.

F. Tugas PPID Pelaksana

- PPID Pelaksana terdiri dari Perwakilan setiap Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- PPID Pelaksana memiliki tugas:
  a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada pada PPID Pelaksana meliputi:
   1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   3) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik; dan
   4) Informasi yang Dikecualikan.
c. Menyerahkan data Informasi Publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana dalam rangka pembuatan Daftar Informasi Publik kepada PPID Utama;
d. Membantu PPID Utama dalam pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan
e. Memberikan alasan atas informasi yang dikecualikan yang dimiliki oleh PPID Pelaksana untuk dilakukan uji konsekuensi.

G. Tugas Tim Pertimbangan Pengujian Konsekuensi

- Tim Pertimbangan Pengujian Konsekuensi terdiri dari:
  a. Ketua Senat Universitas Bangka Belitung sebagai Ketua;
  b. Dekan Fakultas Hukum sebagai Anggota; dan
  c. Perwakilan PPID Pelaksana sebagai Anggota.
- Tim Pertimbangan Pengujian Konsekuensi memiliki tugas:
  a. Membahas usulan-usulan Informasi Publik yang dikecualikan;
  b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan serta kepentingan umum; dan.
  c. Menyampaikan hasil pertimbangan dari uji konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan kepada Atasan PPID.